



**PENETAPAN**

Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon :

**CHAMIM FIATIN**, perempuan, lahir di Jombang, tanggal 23 Maret 1988, NIK. 3517036303880001 agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Krajan Timur, RT. 007, RW. 004, Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 7 Februari 2024, dengan Register No. 78/Pdt.P/2024/ PN Bil, yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan pengadilan untuk mendapatkan Ijin Menjaminkan Tanah dan Bangunan atas Sertipikat Hak Milik nomor 1336/Kelurahan Pecalukan seluas 2159 M<sup>2</sup>, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07-08-2008 nomor 33/Pecalukan/2008, yang terletak di Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan tertulis atas nama 1. SHOLICHAH, 2. EVA RACHMAWATI, 3.1 MUHAMMAD FAKHRI HASAN RACHMATULLOH, 4. BACHRULLOH, 5. Dr. MAULIDA RACHMANI, S.Ked.

Alasan-alasan untuk mendapatkan ijin menjaminkan tersebut diatas adalah untuk :

1. Kepentingan dan keperluan biaya hidup terutama untuk biaya-biaya sekolah untuk melanjutkan sekolah atas nama MUHAMMAD FAKHRI HASAN RACHMATULLOH.
2. Sehingga untuk hal tersebut mohon pada penetapan pengadilan yang mengijinkan untuk menjaminkan kepada pemohon.

Sebagai bahan pertimbangan, turut saya lampirkan :

1. Fotocopy KTP dan KK pemohon

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Akta Nikah
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama MUHAMMAD FAKHRI HASAN RACHMATULLOH
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama DHEDY RACHMATULLOH
5. Fotocopy Surat Keterangan Waris
6. Fotocopy Penetapan Waris dari Pengadilan Agama
7. Fotocopy Sertipikat Hak Milik nomor 1336/Kelurahan Pecalukan

Dari uraian-uraian pemohon tersebut, mohon kiranya berkenan memanggil dan memeriksa permohonan pemohon ini yang selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin menjaminkan kepada pemohon untuk mewakili anak pemohon yang masih dibawah umur yaitu MUHAMMAD FAKHRI HASAN RACHMATULLOH untuk menjaminkan tanah dan bangunan atas Sertipikat Hak Milik nomor 1336/Kelurahan Pecalukan seluas 2159 M<sup>2</sup>, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07-08-2008 nomor 33/Pecalukan/2008, yang terletak di Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan tertulis atas nama 1. SHOLICHAH, 2. EVA RACHMAWATI, 3.1 MUHAMMAD FAKHRI HASAN RACHMATULLOH, 4. BACHRULLOH, 5. Dr. MAULIDA RACHMANI, S.Ked.;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap bersama dengan kuasa hukumnya dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang bertanda P.1 sampai dengan P.8, bermaterai dan telah disesuaikan dengan surat aslinya ;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I. Bachrulloh dan Saksi II. Solichah dan dalam memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu;

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun di persidangan, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bil



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa Maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan pemohon pada pokoknya memohon untuk diberi ijin kepada pemohon untuk mewakili anak pemohon yang masih dibawah umur yaitu MUHAMMAD FAKHRI HASAN RACHMATULLOH berusia 9 tahun 2 bulan untuk menjaminkan tanah dan bangunan atas Sertipikat Hak Milik nomor 1336/Kelurahan Pecalukan seluas 2159 M<sup>2</sup>, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07-08-2008 nomor 33/Pecalukan/2008, yang terletak di Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan tertulis atas nama 1. SHOLICHAH, 2. EVA RACHMAWATI, 3.1 MUHAMMAD FAKHRI HASAN RACHMATULLOH, 4. BACHRULLOH, 5. Dr. MAULIDA RACHMANI, S.Ked. ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Penggugat atau salah satu Penggugat. Ketentuan ini juga berlaku dalam perkara permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", dan ternyata berdasarkan bukti P.1, P.2, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Krajan Timur, RT. 007, RW. 004, Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, sehingga permohonannya Pemohon telah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Bangil dan Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terkait dengan pokok permohonan pemohon tersebut, yang perlu dikaji dan dibuktikan lebih lanjut oleh pemohon adalah *Apakah anak tunggal Pemohon yang bernama MUHAMMAD FAKHRI HASAN RACHMATULLOH dapat dikualifikasikan sebagai Anak yang dimaksud Undang-undang ? dan Apakah cukup beralasan pemohon selaku orang tua (Ibu) kandung dari MUHAMMAD FAKHRI HASAN RACHMATULLOH berusia 9 tahun 2 bulan untuk mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum?*

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I. Bachrulloh dan Saksi II. Sholichah, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon menikah dengan DHEDY RACHMATULLOH pada tahun 2014 (bukti P.3) dikaruniani seorang anak bernama MUHAMMAD FAKHRI HASAN RACHMATULLOH lahir tanggal 8 desember 2014 (bukti P.4), kemudian DHEDY RACHMATULLOH meninggal dunia pada 2 februari 2022 (Bukti P.5), sehingga Pemohon merupakan orang tua tunggal bagi anaknya;
- Saksi Bacrulloh sebagai adik kandung Alm. DHEDY RACHMATULLOH (suami Pemohon) dan Saksi II. Sholichah sebagai Ibu kandung DHEDY RACHMATULLOH (Ibu mertua Pemohon) tercantum Namanya dalam Sertifikat Hak Milik nomor 1336/Kelurahan Pecalukan seluas 2159 M<sup>2</sup>, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07-08-2008 nomor 33/Pecalukan/2008, yang terletak di Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan tertulis atas nama 1. SHOLICHAH, 2. EVA RACHMAWATI, 3.1 MUHAMMAD FAKHRI HASAN RACHMATULLOH, 4. BACHRULLOH, 5. Dr. MAULIDA RACHMANI, S.Ked;
- Saksi-saksi mengetahui perolehan objek tersebut dari waris Alm. Mustakim (suami dari Saksi II. Sholichah) hasil dari harta bersama dalam pernikahannya Alm. Mustakim yang telah dikarunia (ahli waris) yaitu : EVA RACHMAWATI, DHEDY RACHMATULLOH (Bapak kandung dari Muhammad Fakhri Hasan Rachmatulloh), BACHRULLOH (saksi I), Dr. MAULIDA RACHMANI, S.Ked, karena itulah dalam objek waris tercantum nama ahli hak waris (bukti surat salinan P.7) ;
- EVA RACHMAWATI dan Dr. MAULIDA RACHMANI, S.Ked adalah nama yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 12.32.10.08.1.01336 dan tidak keberatan bila SHM objek tersebut dijaminkan ke Bank (bukti P.8)

Bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan Apakah anak tunggal Pemohon yang bernama MUHAMMAD FAKHRI HASAN RACHMATULLOH dapat dikwualifikasikan sebagai Anak yang dimaksud Undang-undang ?

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat Kutipan akta kelahiran menerangkan MUHAMMAD FAKHRI HASAN RACHMATULLOH berusia 9 tahun 2 bulan, terbukti masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, sehingga kwualifikasi usia anak menurut Undang-undang dapat diterapkan pada anak tunggal pemohon dan telah terpenuhi menurut hukum;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Apakah cukup beralasan pemohon selaku orang tua (Ibu) kandung dari MUHAMMAD FAKHRI HASAN RACHMATULLOH berusia 9 tahun 2 bulan untuk mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum?

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon agar dapat diijinkan menjaminkan tanah dan bangunan atas Sertipikat Hak Milik nomor 1336/Kelurahan Pecalukan seluas 2159 M<sup>2</sup>, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07-08-2008 nomor 33/Pecalukan/2008, yang terletak di Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan tertulis atas nama 1. SHOLICHAH, 2. EVA RACHMAWATI, 3.1 MUHAMMAD FAKHRI HASAN RACHMATULLOH, 4. BACHRULLOH, 5. Dr. MAULIDA RACHMANI, S.Ked. dan dalam persidangan Saksi Bachrulloh dan Saksi Sholichah maupun Eva Rachmawati dan Dr. Maulida Tachmani tidak keberatan bila Sertifikat Hak Milik Nomor 12.32.10.08.1.01336 dijaminkan ke Bank (bukti P.8), maka Para Ahli waris yang berhubungan dengan objek tersebut tidak mempermasalahkannya;

Bahwa pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bila MUHAMMAD FAKHRI HASAN RACHMATULLOH tergolong anak yang belum dewasa dan Pemohon adalah orang tua (ibu kandung) dari anak tersebut, dan selama persidangan tidak ditemukan adanya bukti bila Pemohon telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka menurut hukum Pemohon berhak mewakili MUHAMMAD FAKHRI HASAN RACHMATULLOH untuk bisa mewakili dan atau Kuasa untuk bertindak atas nama anak kandungnya tersebut;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sekaligus sebagai pemilik objek yang Namanya tercantum dalam SHM nomor 1336/Kelurahan Pecalukan seluas 2159 M<sup>2</sup>, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07-08-2008 nomor 33/Pecalukan/2008 (bukti P.6), kemudian berdasarkan surat pernyataan dari atas nama EVA RACHMAWATI dan Dr. MAULIDA RACHMANI, S.Ked yang Namanya juga tercantum dalam SHM nomor 1336 pada pokoknya tidak keberatan (bukti P.8), maka oleh karena itu permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun demikian kewenangan tersebut haruslah mengingat ketentuan pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu apabila Pemohon ingin memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anak tersebut haruslah demi kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan segala Ketentuan dari Perundang-Undangan yang berlaku dan Ketentuan-Ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak yang bernama MUHAMMAD FAKHRI HASAN RACHMATULLOH dalam melakukan perbuatan hukum untuk menjaminkan tanah dan bangunan atas Sertifikat Hak Milik nomor 1336/Kelurahan Pecalukan seluas 2159 M<sup>2</sup>, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07-08-2008 nomor 33/Pecalukan/2008, yang terletak di Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan tertulis atas nama 1. SHOLICHAH, 2. EVA RACHMAWATI, 3.1 MUHAMMAD FAKHRI HASAN RACHMATULLOH, 4. BACHRULLOH, 5. Dr. MAULIDA RACHMANI, S.Ked.;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 136.200,00 (Seratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh Nurindah Pramulia, S.H.,M.H. sebagai Hakim tunggal dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Agus Riyanto, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, serta penetapan tersebut telah

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangil pada hari itu juga.

Panitera Pengganti ,

H a k i m,

Agus Riyanto, S.H

Nurindah Pramulia, S.H., M.H

## Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Pemberkasan / ATK	Rp. 75.000,00
- Penggandaan	Rp. 1.200,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00

J u m l a h   Rp. 136.200,00 (Seratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)